

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari Bab Pendahuluan hingga Bab Pembahasan, maka pada Bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

#### A. SIMPULAN

1. Istilah *compulsory licensing* dalam Deklarasi DOHA dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah Pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP). Karena pelaksanaan paten oleh pemerintah memiliki syarat-syarat dan tujuan yang sama dan sesuai dengan Pasal 31 TRIPs dan Deklarasi DOHA. Sehingga paten terhadap obat antiviral dan antiretroviral yang dilakukan oleh Indonesia ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.
2. Pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiviral dan antiretroviral yang dilaksanakan Indonesia sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang diatur oleh TRIPs maupun Deklarasi DOHA. Alasan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan epidemik HIV/AIDS, pemerintah Indonesia melaksanakan paten obat antiviral dan antiretroviral melalui beberapa peraturan yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 109/MENKES/SK/III/2013 Tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Untuk dan Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Pemerintah perlu memberikan penegasan bahwa *compulsory licensing* dalam Deklarasi DOHA diterapkan dengan istilah pelaksanaan paten oleh Pemerintah (PPoP) dalam Undang-undang Paten.
2. Perlunya sosialisai kepada masyarakat umumnya dan para pemangku paten khususnya mengenai istilah lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) dalam Undang-undang Paten itu berbeda.
3. Perlunya peninjauan kembali terhadap istilah pelaksanaan paten oleh pemerintah dan lisensi wajib dalam Undang-undang Paten dengan meninjau pada Deklarasi DOHA ataupun *TRIPs Agreement*.
4. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya ODHA terkait adanya pelaksanaan paten obat antiviral dan antiretroviral.